




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh;

ENDANG BIN RESIN, NIK. 3603300106630001, Lahir di T umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan , alamat , Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 01-06-1963, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Kedaung Barat RT.001/002, Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

JUMENAH BINTI IJUM, NIK. 0 Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 11-11-1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Kedaung Barat RT.001/002, Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah tertanggal 31 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor; 135 /Pdt.P/ 2019 /PA.Tgrs., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Nomor : 400/106-Ds.Kdb/2019;
2. Bahwa, Pada Tanggal 13 Bulan Juni Tahun 1978 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri dari Desa Kedaung Barat Nomor : 474.2/40.107-Ds.Kdb/I/2019;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 15 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: IJUM dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : KANA dan MARJUKI dengan mas kawin berupa UANG Rp. 20.000, - (Dua Puluh Ribu Rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa, Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 - 5.1. LINAH PARIDA;
 - 5.2. LENIH PATIMA;
 - 5.3. AHMAD SULAEMAN;
 - 5.4. M. Tion;
 - 5.5. JULMI AZAT;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Page 2 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 13 Bulan Juni Tahun 1978 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi 1, **Apat Marika bin Mancung**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Sukatani RT.005 RW.005 Desa Kayuagung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. Di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu pemohon I;
- Bahwa, sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal tanggal 13 Juni 1978 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau nasab, tidak juga ada hubungan sesusuan dan tidak terikat dengan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II keduanya beragama Islam;
- Bahwa, yang manjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Ijum;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Kana dan Marjuki;
- Bahwa, ketika akad nikah pemohon I memberi maskawin berupa Uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu, selama ini pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II, saat ini hidup rukun dan tidak ada orang lain yang menggugatnya;

Saksi 2, **Marjuki bin Ijum**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Rajeg RT.005 RW.002 Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Di bawah sumpahnya memeberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena saksi adik kandung pemohon I;
- Bahwa, sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal tanggal 13 Juni 1978 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;

Page 4 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau nasab, tidak juga ada hubungan sesusuan dan tidak terikat dengan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II keduanya beragama Islam;
- Bahwa, yang manejadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Ijum;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Kana dan Marjuki;
- Bahwa, ketika akad nikah pemohon I memberi maskawin berupa Uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu, selama ini pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II, saat ini hidup rukun dan tidak ada orang lain yang menggugatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II tidak keberatan, dan tidak pula memberi tanggapan, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan perihal permohonan para pemohon tentang itsbat nikah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa para pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan,;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I dan pemohon II, yang telah dinezegln dan pula telah dicocokkan dengan aslinya, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, majelis berpendapat alat bukti tersebut sah dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dihubungkan dengan Pasal 49 dan 73 (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009 maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.1 maka harus dinyatakan para pemohon adalah orang yang mempunyai kepentingan langsung atas perkara ini, oleh karena itu pemohon telah memenuhi personal standi in judicio;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai berikut;

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Juni 1978 di wilayah kantor urusan agama Kecamatan Sepatan Timur, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa, perkawinan pemohon I dengan pemohon II, sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, para pemohon mohon penetapan itsbat nikah guna mendapat kepastian hukum dengan mendapat buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para pemohon, telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, yang telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Juni 1978 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, sebelum menikah antara pemohon I dan pemohon II adalah jejaka dan perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II keduanya beragama Islam;
- Bahwa, akad nikah tersebut, ijab dilakukan oleh wali nasab yaitu ayah kandung pemohon II, sedang qabul diucapkan oleh pemohon I selaku mempelai pria;
- Bahwa, akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Kana dan Marjuki;
- Bahwa, sewaktu akad pemohon I menyerahkan mahar pada pemohon II berupa Uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan pemohon dan pemohon II tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut;

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II, tidak ada ikatan mahram sebagaimana, dikategorikan pada perkawinan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;
- Bahwa, ijab dalam akad nikah pemohon I dan pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang sah, dan qabul dilaksanakan sendiri oleh mempelai pria, dengan disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa, pemohon I telah membayar mahar pada pihak mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan ;"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon majelis hakim berpendapat, karena para pemohon beragama Islam, maka permohonan para pemohon tentang itsbat nikah perlu dihubungkan dengan sah dan tidaknya pernikahan menurut ajaran Islam

Menimbang, bahwa keabsahan suatu pernikahan hanya dapat ditentukan melalui kriteria yang telah ditetapkan oleh syara' dalam bentuk syarat dan rukun dalam pernikahan sebagaimana kaidah menyatakan;

"Dalam pengakuan seseorang, bahwa ia telah menikahi seorang perempuan, maka hendaklah, disebut tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti menyebutkan tentang wali dan dua orang saksi".

Menimbang, bahwa syara' telah menetapkan syarat sah pernikahan adalah sebagai berikut;

1. Kedua calon mempelai, tidak tergolong pada kata gori orang musyrik.

Sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. 2 ayat 221; yang artinya;

"Dan janganlah kamu nikahi wanita wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min).....")

2. Kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram; Firman Allah SWT.

Q.S.4 ayat 22-23; Artinya;

"Dan jangan lah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau..."(Q.S.2;22); Yang Artinya;

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, ayah-ayahmu yang perempuan, ayah-ayah bapakmu yang perempuan, ayah-ayah ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari ayah-ayahmu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari ayahmu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, ayah-ayah sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari sitri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan telah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan dua perempuan yang berayah, kecuali yang telah terjadi masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S. 2;23);

3. Calon mempelai perempuan sedang tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan calon mempelai laki-laki tidak sedang terikat pernikahan dengan istri lebih dari tiga istri;

4. Calon mempelai perempuan tidak sedang melaksanakan idda akibat perceraian dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk sahnya nikah juga, ditentukan oleh rukun nikah sebagaimana ditetapkan oleh syara', sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yang artinya;

"Tidak (sah) nikah tanpa ada wali dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa selain wali dan dua orang saksi sebagai rukun nikah, juga harus adanya aqad berupa ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul oleh pihak mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk dapat diitsbatkannya suatu perkawinan perlu dibuktikan dengan alat-alat bukti, terutama saksi-saksi,

Menimbang, bahwa para pemohon, telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, yang telah memberi keterangan sebagaimana tersebut di atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor ; 1 tahun 1974 , jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan syari'at Islam, oleh karena itu permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor ; 1 tahun 1974 , jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka para pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahan sesuai dengan penetapan ini, kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Sepatan Timur agar pernikahannya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor ; 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor ; 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat hukum syara' dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Endang bin Resin) dengan Pemohon II (Jumenah binti Ijum) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1978, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 56.000,. (lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tigarksa yang bertempat di Aula Kantor Desa Jati Mulya Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah., oleh **Drs. H. Akhmadi, M.Sy.** sebagai hakim tunggal, dengan dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.**, sebagai Panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim

Drs. H. Akhmadi, M.Sy.

Panitera pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara Rp. 50.000,.
2. Biaya Meterai Rp. 6.000,.

J u m l a h Rp. 56.000,.

(lima puluh enam ribu rupiah) ;